



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 134 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1), Pasal 315 ayat (2), Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA), dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS),serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat.../2

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.Undang-undang.../3

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah.../4

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Nabire bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Nabire dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire, dan Bupati Nabire menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bupati Nabire menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Bupati dan Gubernur sebagaimana Diktum KETIGA untuk mendapatkan nomor register.

KEENAM.../7

- KEENAM : Bupati Nabire menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana Diktum KELIMA.
- KETUJUH : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 134 TAHUN 2024
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN NABIRE TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
NABIRE TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan:

- A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (1), Pasal 315 ayat (1), Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024,

terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan Bupati, meliputi:

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Menteri dengan tahapan jadwal penyusunan Perubahan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
	Nomor	Tanggal	
1	2	3	4
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) daerah			Tidak Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900.1.3.10 / 863/set	8 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA	100.3.7/891/set 900/298/setwan	11 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan PPAS	100.3.7/890/set 900/299/setwan	11 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900.1.3.10/905/set	12 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	900/918/set 900/302/setwan	17 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir)
Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	100.3.2/934/set	22 Juli 2023, disampaikan ke Gubernur tanggal 22 Juli 2023	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024,

sebagaimana maksud Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mulai dari Perubahan RKPD, KUPA, Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud butir D.1.a.7).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk:

1. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik;
2. mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan
3. mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Perubahan APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya,

APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Klasifikasi APBD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Klasifikasi APBD dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah di bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.1.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- c. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir C.2.a.1).u) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- d. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire.

- e. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.
- f. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam menganggarkan belanja daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik, sebagaimana maksud butir C.m.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, antara lain dalam rangka pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian, penurunan *stunting* dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.
- b. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud butir A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak *absurd* untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir C.1.m.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
 - d. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana maksud butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
 - e. Belanja Daerah diuraikan menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
 - f. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sebagaimana maksud butir C.1.m.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah
- a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.n.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
 - b. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir C.1.n.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
 - c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir C.1.n.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
 - d. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp1.647.567.394.000,00 bertambah Rp92.328.678.300,00 menjadi Rp1.739.896.072.300,00, sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2
Pendapatan Daerah

Uraian	Target APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Persentase dari Selisih Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)
1	2	3	4=3-2	5=4:2
PENDAPATAN DAERAH	1.647.567.394.000,00	1.739.896.072.300,00	92.328.678.300,00	5,60
Pendapatan Asli Daerah	82.000.000.000,00	108.237.086.620,00	26.237.086.620,00	32,00
Pajak Daerah	31.700.000.000,00	36.700.000.000,00	5.000.000.000,00	15,77
Retribusi Daerah	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	2.946.683.813,00	2.946.683.813,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.000.000.000,00	60.290.402.807,00	18.290.402.807,00	43,55
Pendapatan Transfer	1.465.567.394.000,00	1.462.607.390.000,00	(2.960.004.000,00)	(0,20)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.438.567.394.000,00	1.435.607.390.000,00	(2.960.004.000,00)	(0,21)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100.000.000.000,00	169.051.595.680,00	69.051.595.680,00	69,05
Pendapatan Hibah	100.000.000.000,00	159.751.595.680,00	59.751.595.680,00	59,75
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	9.300.000.000,00	9.300.000.000,00	0,00

Tabel. 3
Rincian Pendapatan Asli Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			APBD Tahun Anggaran 2023			Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4 = 3:2	5	6	7 = 6:5	8	9	10 = 9:8
Pendapatan Asli Daerah	72.336.467.611,00	75.985.667.608,33	105,04	74.430.578.611,00	127.659.183.610,01	171,51	108.237.086.620,00	42.910.215.750,92	39,64
Pajak Daerah	24.450.000.000,00	24.454.086.785,79	100,02	24.180.000.000,00	42.478.475.744,00	175,68	36.700.000.000,00	27.101.752.123,00	73,85
Retribusi Daerah	5.550.000.000,00	5.208.029.152,00	93,84	5.670.000.000,00	4.330.030.520,00	76,37	8.300.000.000,00	1.661.339.599,00	20,02
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	2.505.752.338,00	0,00	2.430.578.611,00	2.430.578.611,00	100,00	2.946.683.813,00	2.946.683.813,00	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	42.336.467.611,00	43.817.799.332,54	103,50	42.150.000.000,00	78.420.098.735,01	186,05	60.290.402.807,00	11.200.440.215,92	18,58

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp82.000.000.000,00 bertambah Rp26.237.086.620,00 menjadi Rp108.237.086.620,00 atau 6,22% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam menetapkan target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya.

Target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp82.000.000.000,00 atau 4,98% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.647.567.394.000,00, dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp74.430.578.611,00 atau 2,58% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp2.880.063.781.437,00.

Selain itu, tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 Rp42.910.215.750,92 atau 39,64% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp108.237.086.620,00;
- b. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 Rp127.659.183.610,01 atau 171,51% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp74.430.578.611,00;
- c. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 Rp75.985.667.608,33 atau 105,04% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp72.336.467.611,00.

Berdasarkan data tren realisasi PAD tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan perhitungan kembali atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp31.700.000.000,00 bertambah Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp36.700.000.000,00 atau 2,11% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:
 - a) Pajak Hotel Rp2.000.000.000,00;
 - b) Pajak Restoran semula Rp12.000.000.000,00 bertambah Rp3.000.000.000,00 menjadi Rp15.000.000.000,00;
 - c) Pajak Hiburan Rp500.000.000,00;
 - d) Pajak Reklame Rp2.000.000.000,00;
 - e) Pajak Penerangan Jalan semula Rp4.500.000.000,00 bertambah Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp5.500.000.000,00;
 - f) Pajak Air Tanah Rp60.000.000,00;
 - g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan semula Rp3.140.000.000,00 bertambah Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp4.140.000.000,00;
 - h) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp2.500.000.000,00; dan
 - i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp5.000.000.000,00.
- 2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp8.300.000.000,00 atau 0,48% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:
 - a) Retribusi Jasa Umum Rp4.280.713.000,00;
 - b) Retribusi Jasa Usaha Rp2.743.571.000,00; dan
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu Rp1.275.716.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, yang

selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk target penerimaan sampai dengan paling lama 4 Januari 2024; dan
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

sebagaimana maksud dalam butir C.2.a.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir C.2.a.1).r) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp2.946.683.813,00 atau 0,17% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sampai dengan Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, dan butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp42.000.000.000,00 bertambah Rp18.290.402.807,00 menjadi Rp60.290.402.807,00 atau 3,47% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam menetapkan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan tren realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 Rp11.200.440.215,92 atau 18,58% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp60.290.402.807,00;
- 2) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 Rp78.420.098.735,01 atau 186,05% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp42.150.000.000,00;
- 3) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 Rp43.817.799.332,54 atau 103,50% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp42.336.467.611,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan ke dalam objek Pendapatan BLUD semula Rp42.000.000.000,00

bertambah Rp18.290.402.807,00 menjadi Rp60.290.402.807,00 atau 3,47% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir C.2.a.3).n) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran sebelumnya.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp1.465.567.394.000,00 berkurang Rp2.960.004.000,00 menjadi Rp1.462.607.390.000,00 atau 84,06% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada jenis Pendapatan:

a. Transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.438.567.394.000,00 berkurang Rp2.960.004.000,00 menjadi Rp1.435.607.390.000,00 atau 82,51% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada objek pendapatan:

1) Dana Perimbangan semula Rp1.161.886.903.000,00 berkurang Rp2.960.004.000,00 menjadi Rp1.158.926.899.000,00 atau 66,61% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula Rp112.693.067.000,00 berkurang Rp2.960.004.000,00 menjadi Rp109.733.063.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024;

- b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp737.451.040.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023;
- c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp145.991.046.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023; dan
- d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp165.751.750.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023.

disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 dan butir C.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sebagaimana maksud butir C.2.b.2), butir C.2.b.5).a).(1), butir C.2.b.5).a).(2), butir C.2.b.5).a).(3) dan butir C.2.b.5).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur

Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Rp181.049.771.000,00 atau 10,41% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a) Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Rp82.219.618.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023;
- b) Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Rp75.059.965.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023;

- c) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Rp23.770.188.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 sebagaimana maksud butir C.2.b.5).a).(7), butir C.2.b.5).a).(7).(f), C.2.b.5).a).(7).(g) dan butir C.2.b.5).a).(7).(j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Dalam hal penganggaran dana TKD, penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire melakukan penyesuaian atas penggunaan dana TKD dimaksud.

Selanjutnya, Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kabupaten Nabire setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima perseratus) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2022 dibagi:

- a) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *block grant* sebesar 1% (satu per seratus) untuk mendanai:
- (1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
 - (2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
 - (3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- b) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *specific grant* sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus) untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:
- (1) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
 - (2) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan
 - (3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

Selain itu, pendapatan Kabupaten Nabire yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi Dana Tambahan Infrastruktur untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus Kabupaten Nabire untuk tahun berkenaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Dana Desa semula Rp74.106.788.000,00 bertambah Rp0,00 menjadi Rp74.106.788.000,00 atau 4,26% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menggunakan pendapatan dana desa dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan Program jaminan kesehatan nasional sebagaimana maksud butir C.2.b.5).a).(9).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 4) Insentif Fiskal Rp21.523.932.000,00 atau 1,24% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menggunakan pendapatan dana desa dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan Program jaminan kesehatan nasional sebagaimana maksud butir C.2.b.5).a).(9).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp27.000.000.000,00 atau 1,55% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada objek Pendapatan Bagi Hasil Rp27.000.000.000,00 atau 1,64% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan pada rincian objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp27.000.000.000,00 yang diuraikan pada sub rincian objek pendapatan:
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp5.112.027.075,00;

- 2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp2.363.719.046,00;
- 3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp12.000.000.000,00; dan
- 4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp1.093.447.678,00; dan
- 5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp6.430.806.201,00.

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagi hasil tersebut bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam Perubahan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2024, sesuai maksud butir C.2.b.5).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp100.000.000.000,00 bertambah Rp69.051.595.680,00 menjadi Rp169.051.595.680,00 atau 9,72% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- a. Pendapatan Hibah Rp100.000.000.000 atau 6,07% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian obyek Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Rp100.000.000.000,00;
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD dianggarkan Rp9.300.000.000,00 atau 0,53% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian obyek Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD dianggarkan Rp9.300.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu,

dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.2.c.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp1.637.367.394.000,00 bertambah Rp201.807.856.531,00 menjadi Rp1.839.175.250.531,00, sebagaimana Tabel. 4 sebagai berikut:

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan APBD Tahun Anggaran 2024 (%)
1	2	3	4=3-2	5=4:2
Belanja Modal Aset Lainnya	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	43.191.745.013,00	66.987.671.231,00	23.795.926.218,00	55,09
Belanja Tidak Terduga	43.191.745.013,00	66.987.671.231,00	23.795.926.218,00	55,09
Belanja Transfer	158.582.299.100,00	163.082.299.100,00	4.500.000.000,00	2,84
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	158.582.299.100,00	163.082.299.100,00	4.500.000.000,00	2,84

Tabel. 4
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan APBD Tahun Anggaran 2024 (%)
1	2	3	4=3-2	5=4:2
BELANJA DAERAH	1.637.367.394.000,00	1.839.175.250.531,00	201.807.856.531,00	12,33
Belanja Operasi	1.154.461.037.827,00	1.294.940.892.761,00	140.479.854.934,00	12,17
Belanja Pegawai	542.667.309.234,00	548.221.925.294,00	5.554.616.060,00	1,02
Belanja Barang dan Jasa	478.744.093.593,00	556.573.047.498,00	77.828.953.905,00	16,26
Belanja Bunga	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	85.849.635.000,00	90.945.919.969,00	5.096.284.969,00	5,94
Belanja Bantuan Sosial	42.000.000.000,00	94.000.000.000,00	52.000.000.000,00	123,81
Belanja Modal	281.132.312.060,00	314.164.387.439,00	33.032.075.379,00	11,75
Belanja Modal Tanah	2.521.870.000,00	6.965.840.304,00	4.443.970.304,00	176,22
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.156.266.189,00	57.980.529.342,00	13.824.263.153,00	31,31
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.193.789.936,00	53.802.409.241,00	4.608.619.305,00	9,37
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	184.838.585.935,00	192.948.008.522,00	8.109.422.587,00	4,39
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	400.000.000,00	2.445.800.030,00	2.045.800.030,00	511,45

Tabel. 5
Urusan Pemerintah Daerah

Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan					
Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					879.225.621.867	53,70%	690.016.033.636	264.804.551.042			954.820.584.678	51,92%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					383.498.383.845	23,42%	352.518.386.653	43.626.968.196			396.145.354.849	21,54%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					273.068.894.129	16,68%	276.587.355.927	43.921.068.788			320.508.424.715	17,43%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					187.075.191.784	11,43%	22.107.622.717	176.215.346.558			198.322.969.275	10,78%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					4.635.119.646	0,28%	4.420.119.646	15.000.000			4.435.119.646	0,24%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					16.350.068.417	1,00%	15.135.517.147	975.235.000			16.110.752.147	0,88%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					14.597.964.046	0,89%	19.247.031.546	50.932.500			19.297.964.046	1,05%

Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)	
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-	122.235.456.008	7,47%					141.326.688.384	7,68%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					6.098.736.337	0,37%	5.633.882.437	264.856.000			5.898.738.437	0,32%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					8.644.922.586	0,53%	7.494.820.072	700.102.100			8.194.922.172	0,45%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					7.724.730.160	0,47%	7.686.450.160	88.280.000			7.774.730.160	0,42%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					-	0,00%	-	-			-	0,00%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					17.268.067.389	1,05%	22.046.150.239	2.326.917.150			24.373.067.389	1,33%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL					6.793.639.168	0,41%	10.843.268.668	1.050.370.500			11.893.639.168	0,65%	

Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan					
Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					10.511.029.698	0,64%	10.067.502.198	43.527.500			10.111.029.698	0,55%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					9.975.618.500	0,61%	7.069.685.286	2.902.730.000			9.972.415.286	0,54%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					11.836.304.616	0,72%	9.948.055.566	2.862.528.000			12.810.583.566	0,70%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					5.431.980.044	0,33%	5.897.628.044	134.310.000			6.031.938.044	0,33%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					5.578.377.948	0,34%	5.343.177.948	35.200.000			5.378.377.948	0,29%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.981.049.562	0,30%	4.469.177.062	581.872.500			5.051.049.562	0,27%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					22.600.000.000	1,38%	21.161.000.000	6.072.970.304			27.233.970.304	1,48%

Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan					
Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					32.400.000	0,00%	20.000	32.380.000			32.400.000	0,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					48.600.000	0,00%	48.600.000				48.600.000	0,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					4.710.000.000	0,29%	6.521.226.650				6.521.226.650	0,35%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						0,00%						0,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						0,00%						0,00%
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					98.986.708.464	6,05%					100.907.276.760	5,49%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					15.533.502.792	0,95%	12.290.339.192	2.543.163.600			14.833.502.792	0,81%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					16.327.312.464	1,00%	13.223.013.603	5.304.314.118			18.527.327.721	1,01%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					39.522.530.304	2,41%	32.899.340.143	6.665.393.200			39.564.733.343	2,15%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						0,00%					-	0,00%

Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan					
Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					16.202.811.614	0,99%	7.513.368.539	8.489.443.075			16.002.811.614	0,87%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					10.400.551.290	0,64%	10.054.892.290	924.009.000			10.978.901.290	0,60%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					1.000.000.000	0,06%	1.000.000.000				1.000.000.000	0,05%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					142.757.173.482	8,72%					211.357.143.482	11,49%
SEKRETARIAT DAERAH					98.169.475.070	6,00%	156.739.898.570	1.829.556.000			158.569.454.570	8,62%
SEKRETARIAT DPRD					44.587.698.412	2,72%	52.483.088.912	304.600.000			52.787.688.912	2,87%
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					274.828.472.101	16,78%					311.924.398.919	16,96%
PERENCANAAN					15.724.203.472	0,96%	15.834.204.072	690.000.000			16.524.204.072	0,90%
KEUANGAN					251.411.846.671	15,35%	55.817.384.558	2.320.418.000	66.987.671.231	163.082.299.100	288.207.772.889	15,67%
KEPEGAWAIAN					7.031.793.978	0,43%	6.043.243.978	488.550.000			6.531.793.978	0,36%
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					60.628.000	0,00%	60.628.000				60.628.000	0,00%

Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan					
Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					599.999.980	0,04%	599.999.980				599.999.980	0,03%
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					20.101.060.189	1,23%					19.751.060.189	1,07%
INSPEKTORAT DAERAH					20.101.060.189	1,23%	18.581.055.589	1.170.004.600			19.751.060.189	1,07%
UNSUR KEWILAYAHAN					60.729.502.839	3,71%					57.729.479.069	3,14%
KECAMATAN					60.729.502.839	3,71%	56.227.138.319	1.502.340.750			57.729.479.069	3,14%
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					38.503.399.050	2,35%					41.358.619.050	2,25%
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					38.503.399.050		41.326.619.050	32.000.000			41.358.619.050	
Total					1.637.367.394.000	100,00%	1.122.366.790.119	311.644.831.439	66.987.671.231	163.082.299.100	1.839.175.250.531	100,00%
Total Belanja Daerah					1.637.367.394.000						1.839.175.250.531	

1. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024:
 - a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
 - b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan Rp20.716.444.462,00 atau 5,23% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp396.145.354.849,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pendidikan Dasar Rp13.575.760.462,00;
- 2) Pendidikan Anak Usia Dini Rp7.099.821.000,00
- 3) Pendidikan Kesetaraan Rp40.863.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta butir E.2.a.1) dan tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan Rp8.759.665.446,00 atau 2,73% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp320.508.424.715,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar:

- 1) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Rp1.142.840.000,00;

- 2) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Rp100.000.000,00;
- 3) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Rp82.974.000,00;
- 4) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp75.000.000;
- 5) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp252.606.000,00;
- 6) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Rp79.900.000,00;
- 7) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp1.100.452.000,00;
- 8) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) Rp818.560.000,00;
- 9) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp1.496.349.000,00;
- 10) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp1.289.740.000,00;
- 11) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp2.221.244.446,00; dan
- 12) Pelayanan Kesehatan Balita Rp100.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir E.2.a.2) dan tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp3.559.761.600 atau 1,79% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp198.322.969.275,00,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar:

- 1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Rp2.419.240.690,00; dan
- 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Rp1.140.520.910,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir E.2.a.3) dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp200.800.000,00 atau 4,53% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp.435.119.646,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar:

- 1) Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota Rp100.400.000,00; dan
- 2) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp100.400.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 serta butir E.2.a.4) dan Tabel E.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rp1.048.269.950 atau 11,75% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp8.924.594.875,00, Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar:

- 1) Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rp704.919.950,00;
- 2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Rp143.350.000,00;
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Rp200.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.6) dan Tabel E.12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial Rp42.610.000.000,00 atau 220,8% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp19.297.964.046,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Rp10.640.000.000,00;
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti 10.640.000.000,00;
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti 10.640.000.000,00;
- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Terlantar Di Luar Panti Rp10.640.000.000,00;
- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota Rp50.000.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.5) dan Tabel E.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah:

- a) mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:
 - (1) pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,7%;
 - (2) tingkat pengangguran terbuka 5,0%-5,7%;
 - (3) rasio gini 0,374-0,377; dan
 - (4) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,27%.
- b) peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator:
 - (1) indeks pembangunan manusia 73,99-74,02; dan
 - (2) tingkat kemiskinan 6,5%-7,5%.

Berkaitan dengan itu, dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum dalam Peraturan Presiden

Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Prioritas Nasional Tahun 2024 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1) Rp432.299.674.113,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal, dan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan; dan
- 2) Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1);
- 2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2);
- 3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3);
- 4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4);
- 5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5);
- 6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6);
- 7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7); dan
- 8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8).

- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2) Rp23.358.641.256,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Sasaran yang akan diwujudkan terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Nabire.

- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3) Rp750.502.146.858,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang diarahkan pada Pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2024 difokuskan pada percepatan pencapaian target RPJMN Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
- 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
- 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
- 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda; dan
- 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

- 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan;
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan;
- 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah;

- 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha dan pencegahan perilaku berisiko;
 - 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan; dan
 - 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4) Rp334.558.977.636,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan melalui pendayagunaan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; dan
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1);
- 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2);

- 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3); dan
 - 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4).
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5) Rp198.322.969.275,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang difokuskan pada Pembangunan infrastruktur tahun 2024, sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1);
 - 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2);
 - 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3);
 - 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4); dan
 - 5) Transformasi *Digital* (PP5).
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6) Rp24.373.067.389,00 yang difokuskan pada membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan upaya mengantisipasi perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim; dan

- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat; dan
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7) Rp57.469.371.197,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang diarahkan pada Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga diadukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas ASN, pemindahan ASN ke IKN, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesenjangan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
- 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif;

- 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional;
- 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan;
- 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan Tata Kelola dan Birokrasi; dan
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 tersebut, sebagaimana Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

No.	Prioritas Nasional	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	215.553.078.998,00	23,51
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	3.501.639.121.866,00	1,27
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	2.252.685.456.330,00	40,81
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	424.616.048.791,00	18,19
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	1.355.520.816.905,00	10,78
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	28.500.999.925,00	1,33
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	387.514.986.105,00	3,12
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1.820.884.847.724,00	99,01
	Total Belanja Daerah	1.839.175.250.531,00	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, alokasi anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Nabire pada tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 meliputi:

- a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Papua sebesar 5,00% s.d 5,40%;
- b. Menurunnya tingkat kemiskinan wilayah Papua sebesar 16,50% s.d 16,90%; dan
- c. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka wilayah Papua sebesar 2,70% s.d. 3,40%.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten/Kota di wilayah Papua sebesar 66,58% s.d 70,56%.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Prioritas Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2024.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2024 sebagaimana Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024

No.	Prioritas Daerah	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Meningkatkan Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Potensi dan Kearifan Lokal;	342.869.043.276,00	18,64
2.	Meningkatkan Pengembangan Wilayah Secara Merata;	12.319.503.750,00	0,67
3.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia yang unggul dan berkarakter;	355.120.102.460,00	19,31
4.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;	885.056.782.380,00	48,12
5.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;	188.705.040.535,00	10,26
6.	Meningkatkan Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;	12.294.389.200,00	0,67
7.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Harmonisasi Kehidupan Sosial, Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan	42.810.388.930,00	2,33
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1.839.175.250.531,00	100,00
	Total Belanja Daerah	1.839.175.250.531,00	

5. Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi di daerah secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan anggaran pengendalian inflasi pengendalian inflasi di daerah semula Rp15.196.861.000,00 bertambah Rp692.203.039,00 menjadi Rp15.889.064.039,00 atau 0,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang tercantum pada:

- a. Pada Dinas Ketahanan Pangan
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp361.750.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp1.384.100.000,00;

- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Rp129.800.000,00;
- b. Dinas Pertanian
- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman semula Rp4.226.011.000,00 bertambah Rp692.203.039,00 menjadi Rp4.918.214.039,00;
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Rp9.000.000.000,00;
- c. Dinas Perdagangan
- 1) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp40.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Rp55.200.000,00;
- agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah.
6. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
- a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan
- Penyediaan anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp427.454.751.773,00 atau 23,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel. 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 Jumlah (Rp)		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan (%)
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan		393.699.554.819,00	92,10
	Belanja Operasi:	352.518.386.653,00		82,47
	belanja pegawai	239.176.816.105,00		55,95
	belanja barang dan jasa	77.535.650.579,00		18,14
	belanja hibah	35.805.919.969,00		8,38
	Belanja bantuan sosial	0,00		0,00
	Belanja Modal	41.181.168.166,00		9,63
	b. Urusan Bidang Kebudayaan		6.521.226.650,00	1,53
	Belanja Operasi:	6.521.226.650,00		1,53
	belanja pegawai	0,00		0,00

No	Komponen Perhitungan	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 Jumlah (Rp)		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan (%)
	belanja barang dan jasa	6.521.226.650,00		1,53
	belanja hibah	0,00		0,00
	Belanja bantuan sosial	0,00		0,00
	Belanja Modal	0,00		0,00
c.	Urusan Bidang Perpustakaan		0,00	0,00
	Belanja Operasi:	0,00		0,00
	belanja pegawai	0,00		0,00
	belanja barang dan jasa	0,00		0,00
	belanja hibah	0,00		0,00
	Belanja bantuan sosial	0,00		0,00
	Belanja Modal	0,00		0,00
d.	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga		27.233.970.304,00	6,37
	Belanja Operasi:	21.161.000.000,00		4,95
	belanja pegawai	0,00		0,00
	belanja barang dan jasa	8.641.000.000,00		2,02
	belanja hibah	12.520.000.000,00		2,93
	Belanja bantuan sosial	0,00		0,00
	Belanja Modal	6.072.970.304,00		1,42
e.	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		0,00	0,00
	Belanja Transfer:	0,00		0,00
	Belanja bantuan keuangan	0,00		0,00
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)		427.454.751.773,00	
3.	Total Belanja Daerah		1.839.175.250.531,00	
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%			23,24%

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana maksud butir E.1.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 dan butir E.1.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Nabire.

Penyediaan anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan Rp393.699.554.819,00 atau 92,10% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan semula Rp152.315.323.500,00 bertambah Rp3.610.451.244,00 menjadi Rp155.925.774.744,00 atau 36,48% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; dan
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semula Rp231.183.060.345,00 bertambah Rp9.036.519.760,00 menjadi Rp240.219.580.105,00 atau 56,20% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula Rp273.068.894.129,00 bertambah Rp47.439.530.586,00 menjadi Rp320.508.424.715,00 atau 17,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan semula Rp4.873.192.500,00 bertambah Rp635.000.000,00 menjadi Rp5.508.192.500,00;
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp10.536.422.161,00;
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp10.088.365.667,00;

- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp7.967.486.000,00;
- 5) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan semula Rp25.001.280.542,00 bertambah Rp10.652.844.491,00 menjadi Rp35.654.125.033,00;
- 6) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Rp8.021.073.600,00;
- 7) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit semula Rp11.344.471.835,00 bertambah Rp19.664.057.000,00 menjadi Rp31.008.528.835,00; dan

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

Selanjutnya, alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

- 1) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
- 2) peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *stunting*:
 - a) peningkatan skrining anemia remaja putri;
 - b) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;
 - c) pemeriksaan kehamilan (*Antenatal Care*);
 - d) konsumsi TTD ibu hamil;
 - e) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);
 - f) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;
 - g) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan;
 - h) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (*baduta*);
 - i) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (*weight faltering, wasting, dan stunting*);
 - j) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi;
 - k) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita;
- 3) pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama:
 - a) Tuberkulosis (TBC);
 - b) *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
 - c) Malaria;
 - d) Penyakit menular lainnya;

- 4) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:
 - a) Diabetes Melitus;
 - b) Hipertensi;
 - c) Penyakit tidak menular lainnya;
- 5) penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan:
 - a) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
 - b) sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) prima dan Posyandu;
 - c) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
 - d) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, *stroke*, jantung, dan uronefrology) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);
 - e) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda);
- 6) penguatan SDM Kesehatan, dengan pemenuhan:
 - a) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di Puskesmas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi;
 - b) perawat dan bidan pada entitas Puskesmas pembantu;
 - c) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, *stroke*, jantung, dan uronefrology);
 - d) tenaga kesehatan di Labkesda;
 - e) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di Puskesmas;
 - f) peningkatan kapasitas dan insentif kader Posyandu.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai, sebagaimana maksud butir E.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita Rp50.993.469.596,00 atau 15,91% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebagaimana maksud butir E.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Rp1.167.306.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Rp809.210.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp5.899.800.000,00;
- 4) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Rp2.124.000.000,00;
- 5) Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Rp320.752.000,00;
- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp18.574.817.500,00;
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp100.000.000,00;
- 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp2.221.244.446,00;
- 9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp7.967.486.000,00;
- 10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp1.496.349.000,00
- 11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp1.695.980.000,00;
- 12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp1.142.840.000,00;
- 13) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Rp100.000.000,00;
- 14) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Rp513.914.000,00;
- 15) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp686.373.650,00;
- 16) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Rp2.452.334.000,00;

- 17) Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Rp3.501.922.000,00;
- 18) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Rp195.241.000,00;
- 19) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Rp23.900.000,00.

Selanjutnya, penyediaan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun 2024 Rp118.991.482.777,00 atau 6,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp28.249.430.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp18.574.817.500,00 pada SKPD Dinas Kesehatan;
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 15.956.070.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
- 4) Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 6.275.850.831,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 5) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp5.899.800.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan;
- 6) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rp2.292.176.000,00 pada SKPD Dinas Pertanian
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp2.221.244.446,00 pada SKPD Dinas Kesehatan;
- 8) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Rp2.000.000.000,00 pada SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 9) Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Rp2.000.000.000,00 pada SKPD Dinas Perhubungan;
- 10) Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Rp1.812.000.000,00 pada SKPD Dinas Perikanan

- 11) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.780.913.500,00 pada SKPD Dinas Perikanan
- 12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Rp1.695.980.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan;
- 13) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Rp1.600.000.000,00 pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- 14) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Rp1.496.349.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan;
- 15) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Rp1.319.997.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun 2024 secara memadai dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

- c. Alokasi Anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dialokasikan paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No.	Komponen Perhitungan	Rancangan Perubahan APBD TA 2024
		Jumlah (Rp)
1.	Total Belanja Daerah	1.839.175.250.531,00
2.	Belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa:	
	a. belanja bagi hasil	0,00
	b. belanja bantuan keuangan	163.082.299.100,00
	Jumlah (a+b)	163.082.299.100,00
3.	Selisih (1-2)	1.676.092.951.431,00
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	419.023.237.858,75

Tabel. 10
Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Rancangan Perubahan APBD TA 2024	
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	a. Belanja Modal		314.164.387.439,00
	1) Tanah	6.965.840.304,00	
	2) Peralatan dan Mesin	57.980.529.342,00	
	3) Bangunan dan Gedung	53.802.409.241,00	
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	192.948.008.522,00	
	5) Aset tetap lainnya	2.445.800.030,00	
	6) Aset lainnya	21.800.000,00	
	b. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)		0,00
	c. Belanja pemeliharaan		19.531.112.008,00
2.	a. Belanja Hibah		90.945.919.969,00
	b. Belanja Bantuan Sosial		94.000.000.000,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		518.641.419.416,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus Papua

Alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp157.279.583.000,00 atau 8,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen), diuraikan sebagai berikut:

a) Dinas Pendidikan:

(1) Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah
Rp9.000.000.000,00;

- (2) Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Rp8.000.000.000,00;
- (3) Sub Kegiatan Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp1.000.000.000,00;
- (4) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Rp599.989.500,00;
- (5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp2.544.000.000,00; dan
- (6) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp1.374.000.000,00.

b) Dinas Kesehatan

- (1) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Rp1.288.777.600,00;
- (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Rp250.000.000,00;
- (3) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp546.500.000,00;
- (4) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp285.000.000,00;
- (5) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Rp1.200.000.000,00;
- (6) Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Rp76.900.000,00;
- (7) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp8.287.205.400,00;
- (8) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp198.010.000,00;
- (9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Rp203.550.000,00;
- (10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp393.030.000,00;
- (11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp647.996.000,00;
- (12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp176.000.000,00;

- (13) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp149.950.000,00;
 - (14) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Rp75.000.000,00;
 - (15) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Rp79.900.000,00;
 - (16) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp100.000.000,00;
 - (17) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp75.100.000,00;
 - (18) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Rp82.974.000,00;
 - (19) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Rp180.000.000,00;
 - (20) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp285.000.000,00;
 - (21) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Rp70.000.000,00;
 - (22) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Rp116.000.000,00;
 - (23) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Rp107.100.000,00; dan
 - (24) Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rp138.000.000,00.
- c) Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
- (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Rp500.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Rp400.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp229.982.500,00; dan
 - (4) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp2.400.000.000,00.

d) Dinas Ketahanan Pangan

- (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp343.900.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp800.000.000,00; dan
- (3) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp1.356.100.000,00.

e) Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

- (1) Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp300.000.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Rp950.000.000,00;
- (3) Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Rp750.000.000,00; dan
- (4) Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Rp500.000.000,00.

f) Dinas Perdagangan

- (1) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp3.000.000.000,00; dan
- (2) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp3.500.000.000,00.

g) Dinas Perikanan

- (1) Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp1.116.250.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Rp301.227.500,00;
- (3) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp1.165.337.500,00; dan
- (4) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Rp1.417.185.000,00.

h) Dinas Perindustrian

- (1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota Rp1.500.000.000,00;

- (2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Rp3.000.000.000,00.
- i) Dinas Pertanian
 - (1) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Rp9.000.000.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Rp1.000.000.000,00.
- j) Dinas Peternakan
 - (1) Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp500.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp2.786.512.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp213.488.000,00; dan
 - (4) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Rp500.000.000,00.
- 2) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*block grant*) dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,00% (satu persen), diuraikan sebagai berikut:
 - a) Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp200.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Rp500.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp400.000.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Rp400.000.000,00;
 - (5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp200.000.000,00;
 - (6) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Rp200.000.000,00;
 - (7) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

- | | | | |
|-----------|--------|--------|--------------|
| Perangkat | Daerah | Bidang | Perekonomian |
|-----------|--------|--------|--------------|
- Rp400.000.000,00;
- (8) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rp300.000.000,00;
 - (9) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Rp400.000.000,00; dan
 - (10) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp1.000.000.000,00.
- b) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- (1) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Rp717.067.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Rp1.298.957.000,00.
- c) Dinas Kesehatan, pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp2.000.000.000,00.
- d) Dinas Komunikasi Dan Informatika
- (1) Sub Kegiatan Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM Rp500.000.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Rp1.000.000.000,00.
- e) Dinas Lingkungan Hidup
- (1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi Rp1.500.000.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Rp1.000.000.000,00.
- f) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- (1) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Rp4.600.000.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Rp15.400.000.000,00.
- g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
- (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Rp550.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Rp300.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Rp500.000.000,00;

- (4) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Rp50.000.000,00;
 - (5) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Rp300.000.000,00;
 - (6) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp300.000.000,00.
- h) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- (1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp420.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Rp420.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp100.000.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Rp110.000.000,00;
 - (5) Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Rp650.000.000,00;
 - (6) Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Rp215.000.000,00; dan
 - (7) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Rp85.000.000,00.
- i) Dinas Pendidikan
- (1) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rp2.025.594.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Rp648.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rp200.000.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Rp200.000.000,00; dan
 - (5) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Rp630.000.000,00.
- j) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus Rp2.000.000.000,00.

k) Dinas Sosial

- (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Rp535.000.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Rp80.000.000,00;
- (3) Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Rp80.000.000,00;
- (4) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Rp170.000.000,00;
- (5) Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp474.000.000,00;
- (6) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp351.000.000,00;
- (7) Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Rp200.000.000,00; dan
- (8) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Rp110.000.000,00.

l) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

- (1) Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Rp1.000.000.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Rp2.000.000.000,00.

m) Inspektorat

- (1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Rp177.000.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp572.137.500,00; dan
- (3) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp1.750.862.500,00.

n) Sekretariat Daerah

- (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Rp24.000.000.000,00; dan
- (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Rp9.000.000.000,00.

telah diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud butir D.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon DAU nasional yang ditujukan untuk:

- 1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
- 2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
- 3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire juga harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon DAU nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 1 serta angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Berkaitan dengan itu, pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire harus menyesuaikan hasil evaluasi terhadap usulan yang disampaikan, sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) maupun dan Otonomi khusus 1% (satu persen) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun 2024 harus sesuai dengan rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang telah disetujui oleh Gubernur sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

- e. Alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp23.770.188.000,00 atau 1,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan, diuraikan sebagai berikut:

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Rp3.000.000.000,00; dan
- b) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Rp15.270.188.000,00.

2) Dinas Perhubungan

- a) Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Rp2.000.000.000,00; dan
- b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapangan Terbang Rp3.500.000.000,00.

telah diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud butir Butir D.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire harus menyesuaikan hasil evaluasi terhadap usulan yang disampaikan, sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang bersumber dari DTI, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun 2024 harus sesuai dengan rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang telah disetujui oleh Gubernur sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

f. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Penyediaan anggaran pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan semula Rp20.101.060.189,00 berkurang Rp350.000.000,00 menjadi Rp19.751.060.189,00 atau 1,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat semula Rp7.279.724.764,00 berkurang Rp550.000.000,00 menjadi Rp6.729.724.764,00 atau 0,37% dari total belanja daerah; dan
- 2) Alokasi belanja pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan semula Rp12.821.335.425,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp13.021.335.425,00 atau 0,71% dari total belanja daerah:

antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp999.637.500,00;
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp2.839.712.500,00; dan

- 3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan semula Rp668.350.000,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp868.350.000,00.

belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari total belanja daerah serta alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk belanja gaji ASN dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sebagaimana maksud butir E.2.d.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- g. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula Rp7.092.421.978,00 berkurang Rp500.000.000,00 menjadi Rp6.592.421.978,00 atau 0,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Alokasi belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula Rp4.112.830.838,00 berkurang Rp659.837.500,00 menjadi Rp3.452.993.338,00 atau 0,19% dari total belanja daerah; dan
- 2) Alokasi belanja pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan semula Rp2.979.591.140,00 bertambah Rp159.837.500,00 menjadi Rp3.139.428.640,00 atau 0,17% dari total belanja daerah:

antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Rp100.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK semula Rp100.000.000,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp300.000.000,00;
- 3) Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Rp100.000.000,00;
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian Rp180.000.000,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah,

paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 serta alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan **hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Penyediaan anggaran TP-PKK **belum dianggarkan** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota yang diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada butir E.2.ae. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan Anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Rp464.400.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati, Bupati, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, sesuai maksud butir E.3.ai.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dianggarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp423.600.000,00, **telah memenuhi** amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire agar mengalokasikan anggaran secara memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Nabire. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana maksud butir E.3.ai.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Alokasi Anggaran untuk Perhutanan Sosial

Penyediaan Anggaran Perhutanan Sosial **belum dianggarkan** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi *deforestasi* dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Program Perhutanan Sosial sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sesuai maksud butir E.2.ap.72).d). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Penyediaan Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah **belum dianggarkan** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire **harus mengalokasikan** anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, sesuai maksud butir E.2.n.5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Rp1.600.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Rp435.600.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp2.500.000.000,00,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud pada butir E.2.aa.2) dan butir E.2.aa.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

g. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia yang antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp1.000.000.000,00; dan
- 2) Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota semula Rp1.500.000.000,00 bertambah Rp1.811.226.650,00 menjadi Rp3.311.226.650,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud butir E.2.ap.60) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran untuk Bantuan Hukum yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Rp200.302.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, termasuk diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana maksud butir E.3.ad. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

i. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp38.220.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp1.355.244.450,00;
- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Rp464.400.000,00; dan
- 4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp423.600.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada butir G.73.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

j. Pendanaan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp365.280.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek "Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS" Rp320.400.000,00 dan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp44.880.000,00 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tidak dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, mengingat penyediaan alokasi anggaran dimaksud tidak menggambarkan capaian kinerja yang diharapkan dari masing-masing sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja sub kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

k. Pendanaan sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran sub kegiatan.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah Rp94.754.500,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp94.754.500,00 pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Rp49.995.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp49.995.000,00 pada SKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp18.574.817.500,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp762.350.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan.
- 4) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp3.000.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp3.000.000,00 pada SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Rp1.686.940.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp1.000.000.000,00, Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp650.000.000,00 dan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp36.940.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 6) Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Rp1.812.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp1.812.000.000,00 pada SKPD Dinas Perikanan;

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

1. Pendanaan kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp5.344.320.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp3.276.000.000,00” pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rp4.699.997.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp1.699.795.000,00” pada SKPD Dinas Pendidikan;

- 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp1.490.596.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp756.120.000,00” pada SKPD Dinas Pendidikan;
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp22.800.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek “Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp22.800.000,00” pada SKPD Dinas Perikanan;
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor RP603.495.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 300.000.000,00” pada SKPD Dinas Pertanian;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan tidak memiliki korelasi langsung dan tidak mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali alokasi anggaran tersebut dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran, sehingga mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- m. Alokasi Anggaran yang Bukan Merupakan Kewenangan Pemerintah Daerah.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jalan Desa Rp38.922.807.200,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa Rp7.700.000.000,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 3) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jalan Desa Rp5.478.493.800,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

dilarang untuk dianggarkan karena diindikasikan bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire agar mengalihkan alokasi anggaran tersebut untuk program, kegiatan dan sub kegiatan serta rincian belanja sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

n. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Penyediaan anggaran yang bersumber dari BOS, antara lain tercantum pada:

- 1) Belanja Barang dan Jasa BOS semula Rp43.795.740.000,00 berkurang Rp7.391.785.383,00 menjadi Rp36.403.954.617,00;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp5.345.985.353,00;
- 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp2.045.800.030,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.5).a).(5).(e).ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

o. Alokasi Anggaran yang bersumber dari BLUD

Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:

- 1) Belanja Pegawai BLUD semula Rp1.000.000.000,00 bertambah Rp5.700.000.000,00 menjadi Rp6.700.000.000,00;
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula Rp41.000.000.000,00 bertambah Rp12.590.402.807,00 menjadi Rp53.590.402.807,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir E.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

8. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp1.154.461.037.827,00 bertambah Rp140.479.854.934,00 menjadi Rp1.294.940.892.761,00 atau 70,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai semula Rp542.667.309.234,00 bertambah Rp5.554.616.060,00 menjadi Rp548.221.925.294,00 atau 29,81% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau semula Rp499.684.919.234,00 bertambah Rp2.868.096.300,00 menjadi Rp502.553.015.534,00 atau 27,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

Alokasi anggaran belanja pegawai semula Rp499.684.919.234,00 bertambah Rp2.868.096.300,00 menjadi Rp502.553.015.534,00 atau 27,32% tersebut telah memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir C.3.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp398.696.301.000,00 berkurang Rp17.000.000.000,00 menjadi Rp381.696.301.000,00 atau 20,75% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan,

kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(1), butir C.3.a.1).h).(2), dan butir C.3.a.1).h).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2) Penganggaran Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula Rp12.202.313.601,00 berkurang Rp971.147.600,00 menjadi Rp11.231.166.001,00, yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel.11 sebagai berikut:

Tabel.11
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

No	Komponen Perhitungan		APBD TA 2024 Jumlah (Rp)	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 Jumlah (Rp)
1	Belanja			
	a.	Belanja Gaji Pokok ASN	276.058.701.188,00	263.143.053.219,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	20.114.084.296,00	21.089.890.285,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.557.770.000,00	8.089.575.000,00
	d.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	18.284.453.000,00	16.735.904.000,00
	e.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.562.763.000,00	4.516.380.000,00
	f.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	72.785.226.334,00	79.378.626.334,00
	g.	Belanja Tunjangan Khusus	31.144.560.000,00	29.297.218.263,00
2	Jumlah Belanja		431.507.557.818,00	422.250.647.101,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		17.260.302.312,72	16.890.025.884,04
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD		12.202.313.601,00	11.231.166.001,00
	Selisih		(5.057.988.711,72)	(5.658.859.883,04)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp16.890.025.884,04 atau terdapat selisih kurang Rp5.658.859.883,04.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp80.000.000,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel. 12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

No	Komponen Perhitungan		APBD TA 2024 Jumlah (Rp)	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 Jumlah (Rp)
1	Belanja			
	a.	Belanja Uang Representasi DPRD	565.000.000,00	565.000.000,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	90.000.000,00	90.000.000,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	830.000.000,00	830.000.000,00
	d.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	113.400.000,00	113.400.000,00
	e.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	0,00
2	Jumlah Belanja		1.598.400.000,00	1.598.400.000,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		63.936.000,00	63.936.000,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD		80.000.000,00	80.000.000,00
	Selisih		16.064.000,00	16.064.000,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD seharusnya Rp63.936.000,00 atau terdapat selisih lebih Rp16.064.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp8.000.000,00 yang diperuntukan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 13 sebagai berikut:

Tabel. 13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

No	Komponen Perhitungan		APBD TA 2024 Jumlah (Rp)	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 Jumlah (Rp)
1	Belanja			
	a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.000.000,00	59.000.000,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.000.000,00	10.000.000,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.000.000,00	105.000.000,00
2	Jumlah Belanja		174.000.000,00	174.000.000,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		6.960.000,00	6.960.000,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD		8.000.000,00	8.000.000,00
	Selisih		1.040.000,00	1.040.000,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH seharusnya Rp6.960.000,00 atau terdapat selisih lebih Rp1.040.000,00. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir C.3.a.1).h).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, KDH/WKDH, serta Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula Rp838.629.089,00 berkurang Rp154.841.038,00 menjadi Rp683.788.051,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula Rp2.325.222.033,00 berkurang Rp467.940.231,00 menjadi Rp1.857.281.802,00;

belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN seharusnya:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar 0,24% dari gaji pokok Rp276.058.701.188,00 yaitu Rp662.540.882,85, atau terdapat selisih lebih Rp21.247.168,15; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar 0,72% dari gaji pokok Rp276.058.701.188,00 yaitu Rp1.894.629.983,18 atau terdapat selisih kurang Rp37.348.181,18.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada:

(a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp35.000.000,00; dan

(b) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp50.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp300.000,00; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp700.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- c) Penyediaan anggaran Belanja *Medical Check Up* dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp550.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPA yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selanjutnya, penyediaan anggaran Pelaksanaan *Medical Check Up* Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD belum tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Kabupaten/Kota atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat;

sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:
- a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp14.700.500.000,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:
- (1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp565.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 14 sebagai berikut:

Tabel. 14
Belanja Uang Representasi DPRD

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Gaji Pokok dan Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Bupati)	1	2.100.000,00	2.100.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	2	1.680.000,00	3.360.000,00
3	Anggota (75% dari uang repretansi Ketua DPRD)	22	1.575.000,00	34.650.000,00
4	Jumlah Pimpinan dan Angggota	25		40.110.000,00
5	uang representasi x 14 Bulan)			561.540.000,00
Alokasi uang representasi pada Rancangan APBD 2024				565.000.000,00
Selisih				3.460.000,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire belum memenuhi amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, mengingat besaran alokasi Belanja Uang Representasi DPRD seharusnya Rp561.540.000,00 atau terdapat selisih lebih Rp3.460.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Uang Representasi DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp830.000.000,00 atau dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, belum memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi, mengingat besaran alokasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD seharusnya Rp814.233.000,00 atau terdapat selisih lebih Rp15.767.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyesuaikan jumlah alokasi anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% dari uang representasi sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp113.400.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp3.150.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 15 sebagai berikut:

Tabel. 15

Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD	Uang Representasi (rp)	Jumlah (rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	25	2.100.000,00	3.150.000.000,00
2	Jumlah Pagu			3.150.000.000,00
3	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada Rancangan APBD 2024			3.150.000.000,00
	Tidak ada selisih			0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp787.500.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 16 sebagai berikut:

Tabel. 16
Belanja Tunjangan Reses DPRD

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD	Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD (setahun 3 kali reses)	25	2.100.000,00	787.500.000,00
2	Alokasi Tunjangan Reses pada Rancangan APBD 2024			787.500.000,00
	Tidak ada selisih			0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

(6) Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD yang tercantum dalam rincian objek belanja:

- (a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD
Rp3.708.000.000,00; dan
(b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
Rp4.620.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, alokasi anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
Rp201.600.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 17 sebagai berikut:

Tabel. 17
Dana Operasional Pimpinan DPRD

No	Komponen Perhitungan Rancangan Perubahan APBD TA 2024		Jumlah (Rp)
1	Ketua DPRD	4 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	100.800.000,00
2	Wakil Ketua DPRD	2,5 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	100.800.000,00
	Dana Operasional		201.600.000,00
	Alokasi Dana Operasional pada Rancangan APBD 2024		201.600.000,00
	Tidak ada selisih		0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire telah memenuhi amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp372.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp400.000.000,00 dan paling tinggi 0,40% (nol koma empat puluh persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp108.237.086.620,00 yaitu Rp432.948.346,48.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

5) Belanja Tunjangan Khusus

Penyediaan anggaran Belanja Tunjangan Khusus semula Rp31.144.560.000,00 berkurang Rp1.847.341.737,00 menjadi Rp29.297.218.263,00 atau 1,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan jumlah pegawai,

aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan mempedomani Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Kabupaten Nabire dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

6) Tambahan Penghasilan (TPP) ASN

Penyediaan anggaran Belanja TPP ASN semula Rp72.785.226.334,00 bertambah Rp6.593.400.000,00 menjadi Rp79.378.626.334,00 atau 4,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula Rp60.873.800.000,00 bertambah Rp1.300.000.000,00 menjadi Rp62.173.800.000,00;
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN Rp3.025.033.000,00;
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula Rp2.674.473.334,00 bertambah Rp5.293.400.000,00 menjadi Rp7.967.873.334,00; dan
- d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp6.211.920.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.1).h).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2024 dalam hal:

- a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2023;
- b) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN;

sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(7).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir C.3.a.1).h).(7).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 7) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula Rp54.711.454.900,00 bertambah Rp10.261.216.060,00 menjadi Rp64.972.670.960,00 atau 3,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah semula Rp1.406.984.500,00 bertambah Rp428.015.500,00 menjadi Rp1.835.000.000,00;
- (2) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp165.000.000,00;
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula Rp40.912.638.000,00 bertambah Rp1.716.966.900,00 menjadi Rp42.629.604.900,00;
- (4) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD semula Rp1.352.002.000,00 bertambah Rp782.302.860,00 menjadi Rp2.134.304.860,00;
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD semula Rp717.750.000,00 bertambah Rp187.250.000,00 menjadi Rp905.000.000,00;
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN semula Rp5.072.060.000,00 bertambah Rp6.654.234.000,00 menjadi Rp11.726.294.000,00;
- (7) Belanja Honorarium semula Rp5.077.820.400,00 bertambah Rp492.446.800,00 menjadi Rp5.570.267.200,00, yang tercantum pada:
 - (a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula Rp3.128.360.400,00 bertambah Rp482.866.800,00 menjadi Rp3.611.227.200,00;
 - (b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula Rp1.949.460.000,00 bertambah Rp9.580.000,00 menjadi Rp1.959.040.000,00;

- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp7.200.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada:

- a) Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, TPG ASN Daerah, Dana Tamsil Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(7).(c).ii.(vii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Selanjutnya, khusus untuk Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah yang semula dianggarkan dalam rincian objek Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah pada SKPD Badan Pendapatan Daerah agar dialihkan penganggarannya dalam rincian objek Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah pada SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

- b) Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah untuk Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.
- c) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- d) Butir C.3.a.1).h).(7).(c).ii.vii).(vi) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 untuk Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang melaksanakan pemanfaatan BMD sebagai salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula Rp478.744.093.593,00 bertambah Rp77.828.953.905,00 menjadi Rp556.573.047.498,00 atau 30,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penganggaran Belanja Barang semula Rp161.446.537.745,00 bertambah Rp44.023.135.648,00 menjadi Rp205.469.673.393,00 atau 11,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp160.806.037.745,00 bertambah Rp44.023.135.648,00 menjadi Rp204.829.173.393,00 atau 11,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi semula Rp1.565.793.640,00 bertambah Rp590.645.707,00 menjadi Rp2.156.439.347,00;
- (2) Belanja Bahan-Bahan Kimia semula Rp8.348.004.898,00 bertambah Rp109.095.164,00 menjadi Rp8.457.100.062,00;
- (3) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula Rp12.333.526.210,00 bertambah Rp2.625.865.354,00 menjadi Rp14.959.391.564,00;

- (4) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman semula Rp3.081.000.000,00 bertambah Rp225.400.000,00 menjadi Rp3.306.400.000,00;
- (5) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula Rp6.676.546.063,00 bertambah Rp4.898.351.461,00 menjadi Rp11.574.897.524,00;
- (6) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar semula Rp3.284.255.000,00 bertambah Rp192.000.000,00 menjadi Rp3.476.255.000,00;
- (7) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula Rp10.493.892.264,00 bertambah Rp5.189.302.082,00 menjadi Rp15.683.194.346,00;
- (8) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula Rp11.099.702.565,00 bertambah Rp3.316.036.345,00 menjadi Rp14.415.738.910,00;
- (9) Belanja Obat-Obatan-Obat semula Rp6.571.684.305,00 bertambah Rp4.822.001.030,00 menjadi Rp11.393.685.335,00;
- (10) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp21.514.720.140,00 bertambah Rp2.185.844.198,00 menjadi Rp23.700.564.338,00;
- (11) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula Rp21.090.478.630,00 bertambah Rp10.502.058.307,00 menjadi Rp31.592.536.937,00;
- (12) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan menjadi Rp4.070.000.000,00;
- (13) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula Rp3.551.200.000,00 bertambah Rp975.900.000,00 menjadi Rp4.527.100.000,00;
- (14) Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Rp75.000.000,00;
- (15) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) semula Rp1.560.410.000,00 bertambah Rp199.730.000,00 menjadi Rp1.760.140.000,00;
- (16) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp45.500.000,00;
- (17) Belanja Pakaian Teknik semula Rp161.462.000,00 bertambah Rp96.250.000,00 menjadi Rp257.712.000,00;
- (18) Belanja Pakaian Pelatihan Kerja Rp259.250.000,00;
- (19) Belanja Pakaian KORPRI semula Rp139.100.000,00 bertambah Rp50.050.000,00 menjadi Rp189.150.000,00;
- (20) Belanja Pakaian Batik Tradisional semula Rp300.400.000,00 bertambah Rp353.125.000,00 menjadi Rp653.525.000,00; dan
- (21) Belanja Pakaian Olahraga semula Rp1.596.850.000,00 bertambah Rp139.250.000,00 menjadi Rp1.736.100.000,00;

- b) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp640.500.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp640.500.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- c) Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire memperhatikan jumlah alokasi belanja barang terbesar yang antara lain tercantum dalam belanja:

- (1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula Rp10.493.892.264,00 bertambah Rp5.189.302.082,00 menjadi Rp15.683.194.346,00 yang antara lain diuraikan pada:

- (a) SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula Rp885.817.600,00 bertambah Rp3.771.356.250,00 menjadi Rp4.657.173.850,00 atau 29,70% dari total belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- (b) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah semula Rp2.125.783.320,00 bertambah Rp538.825.150,00 menjadi Rp2.664.608.470,00 atau 16,99% dari total belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- (c) SKPD Sekretariat DPRD Rp1.957.093.850,00 atau 12,48% dari total belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

- (2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula Rp11.099.702.565,00 bertambah Rp3.316.036.345,00 menjadi Rp14.415.738.910,00 yang antara lain diuraikan pada:
- (a) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp2.067.975.650,00 bertambah Rp1.219.337.250,00 menjadi Rp3.287.312.900,00 atau 22,80% dari total belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - (b) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah semula Rp1.568.697.600,00 bertambah Rp395.055.850,00 menjadi Rp1.963.753.450,00 atau 13,62% dari total belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - (c) SKPD Dinas Pendidikan semula Rp1.274.114.000,00 bertambah Rp64.282.500,00 menjadi Rp1.338.396.500,00 atau 9,28% dari total belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- (3) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp21.514.720.140,00 bertambah Rp2.185.844.198,00 menjadi Rp23.700.564.338,00 yang antara lain diuraikan pada:
- (a) SKPD Dinas Pendidikan semula Rp4.139.905.500,00 bertambah Rp425.449.500,00 menjadi Rp4.565.355.000,00 atau 19,26% dari total belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - (b) SKPD Sekretariat DPRD semula Rp2.560.956.840,00 bertambah Rp264.349.000,00 menjadi Rp2.825.305.840,00 atau 11,92% dari total belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - (c) SKPD Dinas Sosial semula Rp1.679.137.000,00 bertambah Rp239.760.000,00 menjadi Rp1.918.897.000,00 atau 8,10% dari total belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

- (d) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp1.760.586.500,00 bertambah Rp69.000.000,00 menjadi Rp1.829.586.500,00 atau 7,72% dari total belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- (4) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula Rp21.090.478.630,00 bertambah Rp10.502.058.307,00 menjadi Rp31.592.536.937,00 yang antara lain diuraikan pada:
- (a) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp7.711.410.000,00 bertambah Rp6.685.118.000,00 menjadi Rp14.396.528.000,00 atau 45,57% dari total belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- (b) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah semula Rp2.207.428.500,00 bertambah Rp800.546.000,00 menjadi Rp3.007.974.500,00 atau 9,52% dari total belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- (c) SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga semula Rp2.040.464.000,00 bertambah Rp458.750.000,00 menjadi Rp2.499.214.000,00 atau 7,91% dari total belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

untuk dirasionalkan besaran alokasi anggarannya dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, berpedoman pada standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dan butir C.3.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula Rp39.774.891.700,00 bertambah Rp7.624.077.500,00 menjadi Rp47.398.969.200,00;
- (2) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp40.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan dijabarkan dalam RKPD sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(b) dan butir C.3.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efisiensi, serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp14.785.950.000,00 bertambah Rp137.500.000,00 menjadi Rp14.923.450.000,00 atau 0,81% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp12.066.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp3.390.000.000,00;
 - (b) Belanja Beasiswa Rp7.976.000.000,00;
 - (c) Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rp700.000.000,00;

(2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp2.719.950.000,00 bertambah Rp137.500.000,00 menjadi Rp2.857.450.000,00 atau 0,16% dari total belanja daerah, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat semula Rp2.719.950.000,00 bertambah Rp137.500.000,00 menjadi Rp2.857.450.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkaitan dengan itu, penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan serta belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:

- a) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD;
- b) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait bagi Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain;
- c) memiliki data dan informasi yang telah tervalidasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bagi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain; dan
- d) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima;

sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.2).c).(1).(c) dan butir C.3.a.2).c).(5).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2) Belanja Jasa

Penganggaran Belanja Jasa semula Rp83.114.368.240,00 bertambah Rp14.753.135.833,00 menjadi Rp97.867.504.073,00 atau 5,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor semula Rp54.796.280.040,00 bertambah Rp10.668.715.455,00 menjadi Rp65.464.995.495,00 atau 3,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula Rp2.580.070.000,00 bertambah Rp111.250.000,00 menjadi Rp2.691.320.000,00;
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula Rp10.951.410.000,00 bertambah Rp1.910.110.000,00 menjadi Rp12.861.520.000,00;
- (3) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp3.276.000.000,00;
- (4) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp4.517.989.500,00;
- (5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula Rp1.819.275.000,00 bertambah Rp384.000.000,00 menjadi Rp2.203.275.000,00;
- (6) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan semula Rp1.093.550.000,00 bertambah Rp35.000.000,00 menjadi Rp1.128.550.000,00;
- (7) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp2.274.600.000,00;
- (8) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula Rp3.600.140.000,00 bertambah Rp309.400.000,00 menjadi Rp3.909.540.000,00;
- (9) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula Rp3.055.201.000,00 bertambah Rp2.633.656.000,00 menjadi Rp5.688.857.000,00;
- (10) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula Rp4.017.600.000,00 berkurang Rp189.000.000,00 menjadi Rp3.828.600.000,00;
- (11) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan semula Rp1.129.600.000,00 bertambah Rp42.500.000,00 menjadi Rp1.172.100.000,00;
- (12) Belanja Tagihan Listrik semula Rp3.717.727.640,00 bertambah Rp525.008.755,00 menjadi Rp4.242.736.395,00;

- (13) Belanja Kawat/Faksimili/*Internet*/TV Berlangganan semula Rp1.522.000.000,00 bertambah Rp12.000.000,00 menjadi Rp1.534.000.000,00;
- (14) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan semula Rp714.813.000,00 bertambah Rp2.000.000.000,00 menjadi Rp2.714.813.000,00; dan
- (15) Belanja Lembur semula Rp5.498.998.000,00 bertambah Rp2.183.935.000,00 menjadi Rp7.682.933.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penyediaan anggaran Belanja Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, *internet* dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp9.164.467.500,00 atau 0,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), yang tercantum pada:
 - (a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp834.472.627,00;
 - (b) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 Rp6.510.000.000,00; dan
 - (c) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 Rp604.800.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan Kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah dan sebesar kebutuhan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan menganggarkan pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.i), butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.ii), butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.iii), butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.iv) dan butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.v) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total penduduk pada tahun 2024 sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk menganggarkan sebagian atau seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI, wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN dan menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, dan maksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.vii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).vi dan butir C.3.a.2).c).(2).(b).vii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

(2) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp1.127.534.873,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp20.160.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(b), butir C.3.a.2).c).(2).(d) dan butir C.3.a.2).c).(2).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula Rp8.992.134.000,00 bertambah Rp1.967.812.500,00 menjadi Rp10.959.946.500,00 atau 0,60% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp3.047.754.000,00 bertambah Rp665.208.000,00 menjadi Rp3.712.962.000,00;

(b) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang semula Rp1.790.000.000,00 bertambah Rp20.000.000,00 menjadi Rp1.810.000.000,00;

(c) Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya semula Rp550.000.000,00 bertambah Rp1.100.000.000,00 menjadi Rp1.650.000.000,00;

(d) Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp1.636.545.000,00;

(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula Rp3.560.094.000,00 bertambah Rp12.000.000,00 menjadi Rp3.572.094.000,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor semula Rp1.560.000.000,00 berkurang Rp-120.000.000,00 menjadi Rp1.440.000.000,00;

(b) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula Rp1.245.000.000,00 bertambah Rp132.000.000,00 menjadi Rp1.377.000.000,00; dan

(c) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp534.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan BMD. Selanjutnya, apabila tidak terdapat BMD terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan BMD yang ada. Perencanaan kebutuhan BMD dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan butir C.3.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp1.050.000.000,00 bertambah Rp794.107.878,00 menjadi Rp1.844.107.878,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Rp400.000.000,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan Rp450.000.000,00; dan

(c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp713.676.600,00;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp803.942.700,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Rp577.500.000,00; dan

(b) Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata Rp226.442.700,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(g) dan butir C.3.a.2).c).(2).(h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula Rp4.681.450.000,00 bertambah Rp1.310.500.000,00 menjadi Rp5.991.950.000,00 atau 0,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

a) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula Rp757.700.000,00 bertambah Rp190.500.000,00 menjadi Rp948.200.000,00;

- b) Belanja Sosialisasi semula Rp2.090.000.000,00 bertambah Rp900.000.000,00 menjadi Rp2.990.000.000,00; dan
- c) Belanja Bimbingan Teknis semula Rp1.683.750.000,00 bertambah Rp220.000.000,00 menjadi Rp1.903.750.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).iii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula Rp1.048.900.000,00 bertambah Rp308.000.000,00 menjadi Rp1.356.900.000,00, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan butir C.3.a.2).c).(2).(i).ix. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Selanjutnya, dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur (seminar/*workshop*/kursus/lokakarya/sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan) atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).iv. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 4) Belanja Pemeliharaan semula Rp18.783.372.508,00 bertambah Rp747.739.500,00 menjadi Rp19.531.112.008,00 atau 1,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Pemeliharaan Tanah Rp3.493.940.000,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang Rp3.453.940.000,00; dan
 - (2) Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB Rp40.000.000,00;
 - b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula Rp5.831.344.300,00 bertambah Rp260.250.000,00 menjadi Rp6.091.594.300,00 atau 0,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp1.911.530.800,00 bertambah Rp42.350.000,00 menjadi Rp1.953.880.800,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Rp1.200.000.000,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin semula Rp262.460.000,00 bertambah Rp53.500.000,00 menjadi Rp315.960.000,00; dan
 - (4) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK Rp781.355.000,00.
 - c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula Rp8.206.830.000,00 bertambah Rp487.489.500,00 menjadi Rp8.694.319.500,00 atau 0,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula Rp6.186.575.000,00 berkurang Rp234.857.500,00 menjadi Rp5.951.717.500,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp945.000.000,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp530.000.000,00
 - (4) Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar semula Rp820.255.000,00 bertambah Rp192.347.000,00 menjadi Rp1.012.602.000,00.
- d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp617.202.708,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Rp461.202.708,00; dan
 - (2) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Rp156.000.000,00.
- e) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp634.055.500,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software Rp634.055.500,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang dengan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

- a) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana maksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
- b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 5) Belanja Perjalanan Dinas semula Rp85.414.580.500,00 bertambah Rp12.968.825.500,00 menjadi Rp98.383.406.000,00 atau 5,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp85.414.580.500,00 bertambah Rp12.968.825.500,00 menjadi Rp98.383.406.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp78.348.584.500,00 bertambah Rp12.765.375.500,00 menjadi Rp91.113.960.000,00 yang antara lain tercantum pada:

- (1) SKPD Sekretariat DPRD semula Rp10.967.642.000,00 bertambah Rp7.080.647.000,00 menjadi Rp18.048.289.000,00 atau 19,81% dari total belanja perjalanan dinas biasa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

- (2) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp16.923.769.000,00 bertambah Rp649.270.000,00 menjadi Rp17.573.039.000,00 atau 19,29% dari total belanja perjalanan dinas biasa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

- (3) SKPD Dinas Pendidikan semula Rp7.580.405.000,00 bertambah Rp548.891.000,00 menjadi Rp8.129.296.000,00 atau 8,92% dari total belanja perjalanan dinas biasa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

- b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula Rp5.859.896.000,00 bertambah Rp191.450.000,00 menjadi Rp6.051.346.000,00 yang antara lain tercantum pada:

- (1) SKPD Inspektorat semula Rp4.488.750.000,00 bertambah Rp191.450.000,00 menjadi Rp4.680.200.000,00 atau 77,34% dari total belanja perjalanan dinas dalam kota dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

- (2) SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp915.630.000,00 atau 15,13% dari total belanja perjalanan dinas dalam kota dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- (3) SKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Rp315.766.000,00 atau 5,22% dari total belanja perjalanan dinas dalam kota dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- c) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota semula Rp1.206.100.000,00 bertambah Rp12.000.000,00 menjadi Rp1.218.100.000,00 yang antara lain tercantum pada:
 - (1) SKPD Dinas Pendidikan semula Rp858.000.000,00 bertambah Rp12.000.000,00 menjadi Rp870.000.000,00 atau 71,42% dari total belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - (2) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Rp307.700.000,00 atau 25,26% dari total belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir C.3.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(4).(a).vi. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:

- a) Sekretariat Daerah semula Rp16.923.769.000,00 bertambah Rp649.270.000,00 menjadi Rp17.573.039.000,00 atau 11,08% dari total belanja pada Sekretariat Daerah Rp158.569.454.570,00; dan
- b) Sekretariat DPRD semula Rp10.967.642.000,00 bertambah Rp7.080.647.000,00 menjadi Rp18.048.289.000,00 atau 34,19% dari total belanja pada Sekretariat DPRD Rp52.787.688.912,00;

dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam dalam rangka penanganan dampak inflasi, pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari total belanja daerah serta alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.

- c. Belanja Bunga Rp5.200.000.000,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah Rp5.200.000.000,00, yang tercantum pada Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah Rp5.200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 hanya untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman, sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penyediaan alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp127.849.635.000,00 bertambah Rp57.096.284.969,00 menjadi Rp184.945.919.969,00 atau 10,06%% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang tercantum pada:

- 1) Belanja Hibah semula Rp85.849.635.000,00 bertambah Rp5.096.284.969,00 menjadi Rp90.945.919.969,00 atau 4,94% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang tercantum dalam Tabel 18, sebagai berikut:

Tabel. 18
Tren Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Hibah (Rp)	Realisasi Belanja Hibah (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2022	81.274.666.201,00	70.836.471.103,00	87,16	1.187.168.324.295,00	6,85
APBD 2023	67.721.434.000,00	47.216.939.308,00	69,72	1.642.481.228.388,00	4,12
R-PAPBD TA 2024 per 9 Agustus 2024	90.945.919.969,00	51.090.632.127,00	56,18	1.839.175.250.531,00	4,94

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam mengalokasikan Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp85.849.635.000,00 atau 5,24% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.637.367.394.000,00, dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp67.721.434.000,00 atau 4,12% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.642.481.228.388,00.

Selain itu, untuk penyediaan alokasi belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire juga memperhatikan tren realisasi Belanja Hibah tahun anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 Rp51.090.632.127,00 atau 56,18% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan PBD Tahun Anggaran 2024 Rp90.945.919.969,00;
- b) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 Rp47.216.939.308,00 atau 69,72% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp67.721.434.000,00; dan
- c) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 Rp70.836.471.103,00 atau 87,16% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp81.274.666.201,00.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Hibah yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

- a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya semula Rp8.000.000.000,00 bertambah Rp2.600.000.000,00 menjadi Rp10.600.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya semula Rp8.000.000.000,00 bertambah Rp2.600.000.000,00 menjadi Rp10.600.000.000,00, yang tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya semula Rp8.000.000.000,00 bertambah Rp2.600.000.000,00 menjadi Rp10.600.000.000,00;
- b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp57.172.975.000,00 bertambah Rp2.496.284.969,00 menjadi Rp59.669.259.969,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp30.820.000.000,00;
 - (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp14.352.975.000,00 bertambah Rp1.276.284.969,00 menjadi Rp15.629.259.969,00;
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp700.000.000,00;

- (4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp12.000.000.000,00 bertambah Rp520.000.000,00 menjadi Rp12.520.000.000,00;
- c) Belanja Hibah Dana BOS Rp20.176.660.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 20.176.660.000,00;
- 2) Belanja Bantuan Sosial semula Rp42.000.000.000,00 bertambah Rp52.000.000.000,00 menjadi Rp94.000.000.000,00 atau 5,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang tercantum dalam tabel 19, sebagai berikut:

Tabel. 19

Tren Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Realisasi Bantuan Sosial (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2022	31.894.636.203,00	60.034.418.885,00	188,23	1.187.168.324.295,00	2,69
APBD 2023	54.964.000.000,00	54.520.856.000,00	99,19	1.642.481.228.388,00	3,35
R-PAPBD TA 2024 per 9 Agustus 2024	94.000.000.000,00	59.604.000.000,00	63,41	1.839.175.250.531,00	5,11

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp42.000.000.000,00 atau 2,57% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.637.367.394.000,00, dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp54.964.000.000,00 atau 3,35% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.642.481.228.388,00.

Selain itu, untuk penyediaan alokasi belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire juga memperhatikan tren realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 Rp59.604.000.000,00 atau 63,41% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp94.000.000.000,00;
- b) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 Rp54.520.856.000,00 atau 99,19% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp54.964.000.000,00;
- c) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 Rp60.034.418.885,00 atau 188,23% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp31.894.636.203,00;

Selanjutnya, penganggaran Belanja Bantuan Sosial yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

- a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu semula Rp18.000.000.000,00 bertambah Rp15.000.000.000,00 menjadi Rp33.000.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula Rp18.000.000.000,00 bertambah Rp15.000.000.000,00 menjadi Rp33.000.000.000,00;

Dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat penerima Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu dimaksud, belum tercantum dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

- b) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) semula Rp24.000.000.000,00 bertambah Rp37.000.000.000,00 menjadi Rp61.000.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) semula Rp24.000.000.000,00 bertambah Rp37.000.000.000,00 menjadi Rp61.000.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) semula Rp24.000.000.000,00 bertambah Rp37.000.000.000,00 menjadi Rp61.000.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir C.3.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD,

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam dalam rangka penanganan dampak inflasi, pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari total belanja daerah serta alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan anggaran belanja hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah,

pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD,

belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam menganggarkan belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat harus mencantumkan dengan jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp500.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, dan butir C.3.a.5).d).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selain itu, dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak pada Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

9. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula Rp281.132.312.060,00 bertambah Rp33.032.075.379,00 menjadi Rp314.164.387.439,00 atau 17,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran pengadaan BMD harus didasarkan pada:

- a. perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada; dan
- b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir C.3.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Tanah semula Rp2.521.870.000,00 bertambah Rp4.443.970.304,00 menjadi Rp6.965.840.304,00 atau 0,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah semula Rp2.521.870.000,00 bertambah Rp4.443.970.304,00 menjadi Rp6.965.840.304,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Tanah Persil semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp330.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp330.000.000,00;
 - 2) Belanja Modal Lapangan semula Rp1.821.870.000,00 bertambah Rp4.113.970.304,00 menjadi Rp5.935.840.304,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga semula Rp1.821.870.000,00 bertambah Rp4.113.970.304,00 menjadi Rp5.935.840.304,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, dan butir C.3.b.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp44.156.266.189,00 bertambah Rp13.824.263.153,00 menjadi Rp57.980.529.342,00 atau 3,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Alat Besar semula Rp9.150.000,00 bertambah Rp137.847.600,00 menjadi Rp146.997.600,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Besar Apung semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp137.847.600,00;
 - 2) Belanja Modal Alat Angkutan semula Rp11.376.827.300,00 bertambah Rp6.423.737.450,00 menjadi Rp17.800.564.750,00 atau 0,97% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula Rp9.516.827.300,00 bertambah Rp5.213.737.450,00 menjadi Rp14.730.564.750,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp4.679.288.900,00 bertambah Rp4.837.976.500,00 menjadi Rp9.517.265.400,00;
 - (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp2.419.000.000,00 bertambah Rp360.000.000,00 menjadi Rp2.779.000.000,00;
 - (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula Rp1.478.538.400,00 berkurang Rp-22.584.200,00 menjadi Rp1.455.954.200,00;
 - (4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga semula Rp100.000.000,00 bertambah Rp110.345.150,00 menjadi Rp210.345.150,00; dan
 - (5) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus semula Rp840.000.000,00 berkurang Rp-72.000.000,00 menjadi Rp768.000.000,00;
- b) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp160.000.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp160.000.000,00;
- c) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor semula Rp1.860.000.000,00 bertambah Rp1.050.000.000,00 menjadi Rp2.910.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang semula Rp1.860.000.000,00 bertambah Rp1.050.000.000,00 menjadi Rp2.910.000.000,00.
- 3) Belanja Modal Alat Pertanian Rp28.260.600,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan Rp28.260.600,00;
- 4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula Rp4.096.959.847,00 bertambah Rp738.216.750,00 menjadi Rp4.835.176.597,00 atau 0,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Alat Kantor semula Rp217.406.300,00 bertambah Rp794.125.000,00 menjadi Rp1.011.531.300,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kantor Lainnya semula Rp217.406.300,00 bertambah Rp794.125.000,00 menjadi Rp1.011.531.300,00;

- b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula Rp3.663.073.547,00 berkurang Rp55.908.250,00 menjadi Rp3.607.165.297,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Mebel semula Rp1.901.403.750,00 bertambah Rp106.103.750,00 menjadi Rp2.007.507.500,00;
 - (2) Belanja Modal Alat Pendingin semula Rp713.153.172,00 bertambah Rp100.290.000,00 menjadi Rp813.443.172,00; dan
 - (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) semula Rp564.997.125,00 bertambah Rp91.372.750,00 menjadi Rp656.369.875,00;
- c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp216.480.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Rp114.000.000,00; dan
 - (2) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp102.480.000,00;
- 5) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar semula Rp507.376.300,00 berkurang Rp412.070.000,00 menjadi Rp95.306.300,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat *Studio* semula Rp507.376.300,00 berkurang Rp412.070.000,00 menjadi Rp95.306.300,00, yang diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat *Studio* Lainnya Rp31.376.300,00;
- 6) Belanja Modal Komputer semula Rp4.320.995.975,00 bertambah Rp1.540.546.000,00 menjadi Rp5.861.541.975,00 atau 0,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Komputer Unit semula Rp2.581.202.100,00 bertambah Rp1.454.550.000,00 menjadi Rp4.035.752.100,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal *Personal Computer* semula Rp415.677.500,00 bertambah Rp276.195.000,00 menjadi Rp691.872.500,00; dan
 - (2) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya semula Rp2.165.524.600,00 bertambah Rp1.178.355.000,00 menjadi Rp3.343.879.600,00;
 - b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula Rp1.739.793.875,00 bertambah Rp85.996.000,00 menjadi Rp1.825.789.875,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* semula Rp1.063.130.250,00 bertambah Rp23.300.000,00 menjadi Rp1.086.430.250,00;
 - (2) Belanja Modal Peralatan Jaringan semula Rp350.000.000,00 bertambah Rp14.000.000,00 menjadi Rp364.000.000,00; dan
 - (3) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya semula Rp326.663.625,00 bertambah Rp48.696.000,00 menjadi Rp375.359.625,00;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp49.193.789.936,00 bertambah Rp4.608.619.305,00 menjadi Rp53.802.409.241,00 atau 2,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung semula Rp49.193.789.936,00 bertambah Rp3.534.518.919,00 menjadi Rp52.728.308.855,00 atau 2,87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp33.409.291.436,00 bertambah Rp5.357.474.419,00 menjadi Rp38.766.765.855,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula Rp3.950.000.000,00;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium semula Rp4.536.000.000,00;
 - (3) Belanja Modal Bangunan Kesehatan semula Rp6.353.001.161,00 bertambah Rp2.501.172.288,00 menjadi Rp8.854.173.449,00;
 - (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp4.881.775.500,00 bertambah Rp381.969.313,00 menjadi Rp5.263.744.813,00;
 - (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Rp7.196.430.775,00;
 - (6) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum semula Rp3.465.930.000,00 bertambah Rp2.474.332.818,00 menjadi Rp5.940.262.818,00;
 - (7) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp1.938.654.000,00;
 - b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal semula Rp15.784.498.500,00 berkurang Rp1.822.955.500,00 menjadi Rp13.961.543.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Rumah Negara Golongan II semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan menjadi Rp3.321.543.000,00;
 - (2) Belanja Modal Asrama Rp10.500.000.000,00;

- 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.069.100.386,00 atau 0,106% dari total belanja daerah dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.069.100.386,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Pagar semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.069.100.386,00;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp184.838.585.935,00 bertambah Rp8.109.422.587,00 menjadi Rp192.948.008.522,00 atau 10,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula Rp159.253.365.550,00 bertambah Rp4.438.350.000,00 menjadi Rp163.691.715.550,00 atau 8,90% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan pada rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Jalan semula Rp149.586.565.550,00 bertambah Rp478.350.000,00 menjadi Rp150.064.915.550,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp102.720.521.550,00;
 - (2) Belanja Modal Jalan Desa Rp44.401.301.000,00; dan
 - (3) Belanja Modal Jalan Lainnya semula Rp2.464.743.000,00 bertambah Rp478.350.000,00 menjadi Rp2.943.093.000,00;
 - b) Belanja Modal Jembatan semula Rp9.666.800.000,00 bertambah Rp3.960.000.000,00 menjadi Rp13.626.800.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp3.960.000.000,00;
 - (2) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa Rp7.700.000.000,00; dan
 - (3) Belanja Modal Jembatan Lainnya Rp1.966.800.000,00;

- 2) Belanja Modal Bangunan Air semula Rp11.120.220.385,00 bertambah Rp3.547.337.963,00 menjadi Rp14.667.558.348,00 atau 0,80% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi semula Rp5.970.220.385,00 bertambah Rp1.047.850.831,00 menjadi Rp7.018.071.216,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi semula Rp5.870.220.385,00 bertambah Rp1.047.850.831,00 menjadi Rp6.918.071.216,00;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi Rp100.000.000,00;
 - b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam semula Rp2.140.000.000,00 bertambah Rp2.499.487.132,00 menjadi Rp4.639.487.132,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (a) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp569.160.032,00; dan
 - (b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya semula Rp2.140.000.000,00 bertambah Rp1.930.327.100,00 menjadi Rp4.070.327.100,00;
 - c) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp3.010.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp3.010.000.000,00;
- 3) Belanja Modal Instalasi semula Rp13.520.000.000,00 bertambah Rp123.734.624,00 menjadi Rp13.643.734.624,00 atau 0,74% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Instalasi Air Kotor semula Rp6.520.000.000,00 bertambah Rp123.734.624,00 menjadi Rp6.643.734.624,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik semula Rp3.220.000.000,00 bertambah Rp123.734.624,00 menjadi Rp3.343.734.624,00;
 - b) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Rp7.000.000.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rp7.000.000.000,00;

- 4) Belanja Modal Jaringan Rp945.000.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp945.000.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi Rp945.000.000,00;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula Rp400.000.000,00 bertambah Rp2.045.800.030,00 menjadi Rp2.445.800.030,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp400.000.000,00, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp400.000.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa Rp400.000.000,00;
- f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp21.800.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Rp21.800.000,00, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp21.800.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Software* Rp21.800.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Pengadaan BMD dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir C.3.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp14.346.452.667,00 atau 0,80% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp14.346.452.667,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp14.346.452.667,00,

- b. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp9.156.012.500,00 atau 0,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp28.087.500,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Laboratorium Lain Rp28.087.500,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

10. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp43.191.745.013,00 bertambah Rp23.795.926.218,00 menjadi Rp66.987.671.231,00 atau 3,64% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

11. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula Rp158.582.299.100,00 bertambah Rp4.500.000.000,00 menjadi Rp163.082.299.100,00 atau 8,87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada Belanja Bantuan Keuangan semula Rp158.582.299.100,00 bertambah Rp4.500.000.000,00 menjadi Rp163.082.299.100,00 atau 8,87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel 20, sebagai berikut:

Tabel. 20

Tren Belanja Bantuan Keuangan terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2022	150.787.067.300,00	156.460.151.609,00	103,76	1.187.168.324.295,00	12,70
APBD 2023	154.930.955.100,00	154.930.955.100,00	100,00	1.642.481.228.388,00	9,43
R-PAPBD TA 2024 per 9 Agustus 2024	163.082.299.100,00	43.177.421.960,00	26,48	1.839.175.250.531,00	8,87

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp158.582.299.100,00 atau 9,69% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.637.367.394.000,00,

dengan alokasi Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp154.930.955.100,00 atau 9,43% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.642.481.228.388,00.

Selain itu, untuk penyediaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire juga memperhatikan tren realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 Rp43.177.421.960,00 atau 26,48% dari total Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp163.082.299.100,00;
- Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Rp154.930.955.100,00 atau 100,00% dari total Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp154.930.955.100,00;
- Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Rp156.460.151.609,00 atau 103,76% dari total Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp150.787.067.300,00.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan yang diuraikan ke dalam objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula Rp158.582.299.100,00 bertambah Rp4.500.000.000,00 menjadi Rp163.082.299.100,00 atau 8,87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula Rp158.582.299.100,00 bertambah Rp4.500.000.000,00 menjadi Rp163.082.299.100,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa semula Rp158.582.299.100,00 bertambah Rp4.500.000.000,00 menjadi Rp163.082.299.100,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyediakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, untuk diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek masing-masing Kabupaten/Kota penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Hasil dari penghematan penggunaan anggaran tersebut dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa,

anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari total belanja daerah serta alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana maksud butir C.3.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula (Rp10.200.000.000,00) bertambah Rp109.479.178.231,00 menjadi Rp99.279.178.231,00 sebagaimana Tabel. 21 sebagai berikut:

Tabel. 21

Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan APBD Tahun Anggaran 2024 (%)
1	2	3	4=3-2	5=4:2
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	119.479.178.231,00	119.479.178.231,00	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	119.479.178.231,00	119.479.178.231,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.200.000.000,00	18.000.000.000,00	7.800.000.000,00	76,47
Penyertaan Modal Daerah	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	8.000.000.000,00	18.000.000.000,00	10.000.000.000,00	125,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Penerimaan Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan penerimaan pembiayaan semula tidak dianggarkan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp119.479.178.231,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula tidak dianggarkan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp119.479.178.231,00 atau 6,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.839.175.250.531,00.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2024 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2024 walaupun SiLPA Tahun Anggaran 2023 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2022 Rp68.191.219.951,00 atau 4,15% dari total belanja daerah Rp1.642.481.228.388,00 dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2021 Rp35.406.500.593,00 atau 2,62% dari total belanja daerah Rp1.351.007.162.655,00.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Pengeluaran Pembiayaan semula Rp10.200.000.000,00 bertambah Rp10.000.000.000,00 menjadi Rp20.200.000.000,00, yang diuraikan ke dalam objek pengeluaran pembiayaan:

- a. Penyertaan Modal Daerah

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp2.200.000.000,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire terlebih dahulu - 120 - anjang- 120 - analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang - 120 - anjang- 120 - ona dan - 120 - anjang- 120 - onal, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, dan butir C.4.b.2).b).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir C.4.b.2).b).(4).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo semula Rp8.000.000.000,00 bertambah Rp10.000.000.000,00 menjadi Rp18.000.000.000,00 atau 0,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan ke dalam objek pembiayaan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) semula Rp8.000.000.000,00 bertambah Rp10.000.000.000,00 menjadi Rp18.000.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka - 120 - anjang, sebagaimana maksud Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, sebagaimana maksud butir C.4.b.2).a).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN PERUBAHAN RKPD SERTA PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS

A. Jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel. 22 sebagai berikut:

Tabel. 22

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

N o	Keterangan	PRKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	PKUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	R-PAPBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	123	1.582.787.470.220	120	1.637.567.394.000	119	1.637.367.394.000
2.	Jumlah Kegiatan	238		242		241	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	688		719		717	

B. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Perubahan RKPD serta Perubahan KUA dan diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan/sub kegiatan yang tidak terdapat dalam Perubahan RKPD tetapi terdapat dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain tercantum pada:

a. Dinas Pendidikan yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Rp1.088.546.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah Rp10.500.000.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Rp1.670.000.000,00;
- 4) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp1.235.000.000,00;
- 5) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp7.568.360.000,00;
- 6) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa Rp3.045.000.000,00;
- 7) Kegiatan Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Rp8.000.000.000,00;

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Rp1.236.228.370;
- b. Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Rp1.140.520.910,00;

- c. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Rp800.000.000,00;
 - c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang tercantum pada Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Rp2.000.000.000,00, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus Rp2.000.000.000,00;
 - d. Dinas Sosial yang tercantum pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp258.960.000,00, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp258.960.000,00;
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang tercantum pada Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Rp2.000.000.000,00;
2. Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang tidak terdapat dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tetapi terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain tercantum pada:
- a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang antara lain tercantum pada Program Penataan Bangunan Gedung Rp400.000.000,00 yang diuraikan pada Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Rp400.000.000,00 yang diuraikan pada Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Rp400.000.000,00;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja yang antara lain tercantum pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp610.195.000,00 yang diuraikan pada:
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp565.000.000,00
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp45.195.000,00;

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 belum berpedoman pada Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS sebagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3),

Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA - Perubahan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan,

baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam dalam rangka penanganan dampak inflasi, pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari total belanja daerah serta alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa, dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang dialokasikan dalam capaian RPJMD pada Tahun 2024 Rp14.571.313.190.331,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.637.267.394.000,00; dan
2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024 sejumlah 145 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah 134 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan Program Prioritas Daerah dan dukungan terhadap Prioritas Nasional; dan
2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi Perubahan RKPD Tahun 2024 serta Berita Acara Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nabire Tahun 2024-2026.

VI. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

- A. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam penyusunan rancangan Perubahan RKPD, rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan butir D.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

B. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk:

1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;

sebagaimana maksud butir E.2.ab.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

C. Sasaran utama pengembangan Wilayah Kabupaten Nabire pada tahun 2024 adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Papua Tengah sebesar 6,70% s.d 8,20%, menurunnya kemiskinan wilayah Papua Tengah sebesar 23,50% s.d 24,00%, serta menurunnya tingkat pengangguran terbuka wilayah Papua Tengah sebesar 2,00% s.d. 2,70%.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendukung tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di wilayah Papua sebesar 60,84% s.d 64,70%.

Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2024 terus diupayakan untuk mengejar keteringgalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2021 pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

D. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana maksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

- E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- F. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2023, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2024, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
- G. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- H. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam dalam rangka penanganan dampak inflasi, pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari total belanja daerah serta alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.

- I. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menganggarkan TPP-ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan:
 1. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 2. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
 3. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
 4. mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu pada hasil evaluasi jabatan.
- J. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- K. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana maksud butir E.2.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

L. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;

dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:

1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah di Daerah masing-masing; dan
4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- N. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Keadaan darurat meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan/atau masyarakat.

- O. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain untuk:

1. FKUB sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati/Wali Kota, Bupati/Wali Kota, dan camat di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kota melalui:
 - a. upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
 - b. dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
 - c. mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
 - d. mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;
 - e. dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

- f. dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya; dan
 - h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyediakan alokasi anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Posyandu sesuai kewenangannya dan dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.6.4/16779/Keuda tanggal 30 Oktober 2023 Hal Dukungan Anggaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2024.
7. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten/Kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 - 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;

- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
 - 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
 - 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
 - 5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti;
 - 6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 7) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; dan
 - 8) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota, serta penyediaan fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
- b. mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten/Kota;
 - 3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan;
 - 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti;
 - 5) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti;
 - 6) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti;
 - 7) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di luar Panti;
 - 8) Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti;
 - 9) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 10) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten/Kota; dan
 - 11) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

- c. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 - 1) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan; dan
 - 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 - 1) Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain untuk Madrasah, pondok pesantren serta Pendidikan agama dan keagamaan dibawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di daerah dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.
10. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- P. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:
- 1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta paling sedikit memuat:

- 1) nama Kegiatan;
- 2) jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
- 3) jumlah anggaran; dan
- 4) alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- Q. Dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional, sesuai beban kerja masing-masing berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota, wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- R. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk melaksanakan sekurang-kurangnya meliputi:
- 1) menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
 - 2) mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
 - 3) membentuk tim koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;
 - 4) menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - 5) menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah;
 - 6) menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerjasama dengan Universitas; dan
 - 7) menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON.
- S. Dalam rangka melaksanakan Pekan Olahraga Nasional XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire agar menyediakan alokasi anggaran untuk akomodasi dan konsumsi atlet dan *official* kontingen Kabupaten/Kota yang akan mengikuti pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024, dengan berkoordinasi dengan KONI Kabupaten/Kota pada masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota sesuai amanat Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0521/Seskab/Polhukam/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Penyampaian Arahan Presiden.
- T. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- U. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002